



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rofek Bin Tosen
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Sangalang, Desa Gigir, Kec. Blega, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rofek Bin Tosen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROFEK Bin TOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROFEK Bin TOSEN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam bangkok betina warna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam kampung jantan warna blorok;
- Dikembalikan kepada saksi M DAHLAN
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion wama putih hitam Nopol L 5951 TK ;
- Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa ROFEK Bin TOSEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ROFEK Bin TOSEN pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam kandang alamat Kmp. Tambak, Ds. Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Sanglalang, Desa Gigir, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan menuju ke Kampung Tambak, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan membawa karung menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam Nopol L-5951-TK milik Terdakwa dengan niat untuk mengambil ayam milik saksi M. DAHLAN, kemudian setibanya di rumah saksi M. DAHLAN sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke rumah saksi M. DAHLAN melalui pagar sebelah timur menuju dapur yang di dalamnya ada kandang ayam dimana dapur tersebut berada di depan rumah saksi M. DAHLAN, lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur dengan cara menarik paksa dinding dapur yang terbuat dari seng yang menempel pada kayu dari sebelah barat hingga dinding seng tersebut rusak dan terbuka.

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri atas 2 (dua) ekor ayam Bangkok betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam kampung jantan wama hitam blorok berada di atas kurungan kotak yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan 3 (tiga) ekor ayam tersebut ke dalam karung yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar melalui dinding seng yang sebelumnya sudah Terdakwa rusak dan Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor ayam tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya setelah mengendarai sepeda motor beberapa meter, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ayam yang berada di halaman rumah tetangga saksi M. DAHLAN di dalam kurungan kecil, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut dan memasukannya ke dalam karung yang berisi 3 (tiga) ekor ayam yang sebelumnya Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 4 (empat) ekor ayam yang berada dalam karung tersebut.

Bahwa Terdakwa mengambil 4 (ekor) ayam tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. DAHLAN selaku pemilik 3 (tiga) ekor ayam tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pemah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah kehilangan 10 (sepuluh) ekor ayam
- Bahwa kejadian pencurian ayam tersebut pada hari Jum at tanggal 08 Oktober 2021 di dalam dapur di Desa Lombang Dajah Kec. Blega Bangkalan ;
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut milik saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat 10 (sepuluh) ekor ayam hilang saksi berada di dalam rumah sedang tidur, setelah subuh baru mengetahui kalau ayam tersebut hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian ayam milik saksi baru setelah saksi pergi ke pasar Blega baru saksi mengetahui pelaku pencurian ayam tersebut karena orang tersebut menjual ayam milik saya di pasar Blega ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tersebut tapi saksi tahu karena sering ketemu di Pasar Blega;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam milik saksi bersama isterinya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak dinding dapur yang terbuat dari seng ;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang hanya 10 (sepuluh) ekor ayam saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat terjadinya pencurian saksi ada dalam kamar sedang tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi memelihara ayam sekitar 3 tahun yang lalu membeli di Pasar Blega ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian ayam tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi hanya keluarga di dalam rumah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;

2. M. ISHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah saksi ditelepone oleh kakak saksi yang bernama DAHLAN bahwa ayam miliknya yang hilang ditemukan di Pasar Blega dan yang menjual adalah orang Kampung Sanglalang Desa Gigir Kec. Blega Bangkalan, Selanjutnya saya pergi kerumah Pak Rindah memberitahukan bahwa ayam milik kakak saksi telah ditemukan di Pasar Blega ;
- Bahwa yang menjual ayam milik kakak saksi adalah terdakwa ROFEK ;
- Bahwa Ayam kakak saksi hilang pada hari Jum at tanggal 08 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 05.00 wib di dalam kandang yang berada di dapur milik kakak saksi di Desa Lombang Kec. Blega Bangkalan ;
- Bahwa menurut keterangan kakak saksi terdakwa menjual ayam milik kakak saksi sebanyak 3 (tiga) ekor ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tersebut tapi saya tahu karena sering ketemu di Pasar Blega;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam milik kakak saya bersama isterinya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak dinding dapur yang terbuat dari seng ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang hanya 10 (sepuluh) ekor ayam saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat terjadinya pencurian kakak saksi ada dalam kamar sedang tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kakak saksi memelihara ayam sekitar 3 tahun yang lalu membeli di Pasar Blega ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian ayam tersebut Kakak saya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pemah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar ;
- Bawa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian ayam di Desa Lombang Kec. Blega Bangkalan ;
- Bawa terdakwa mengambil ayam sebanyak 4 (empat) ekor ayam ;
- Bawa terdakwa tidak tahu milik siapa 4 (empat) ekor ayam tersebut ;
- Bawa terdakwa mengambil ayam pada hari Jum at tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wib di dalam kandang di Desa Lombang Kec. Blega Bangkalan
- Bawa terdakwa mengambil ayam di dalam kandang seorang diri ;
- Bawa terdakwa dari rumah menuju lokasi pencurian mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion ;
- Bawa terdakwa membuka tembok yang terbuat dari seng tidak menggunakan apa-apa hanya memakai tangan ;
- Bawa Karung yang saya gunakan untuk membawa 4 (empat) ekor ayam tersebut milik saya yang saya bawa dari rumah ;
- Bawa 4 (empat) ekor ayam saya simpan didalam rumah saya, kemudian keesokan harinya saya jual ke Pasar Blega ;
- Bawa Sebelum 3 (tiga) ekor ayam tersebut laku, saya ketahuan pemiliknya, kemudian ayam tersebut langsung diambil oleh pemilik ayam tersebut dan membawanya pulang ;
- Bawa terdakwa menjual ayam bersama isteri saya RISKA ;
- Bawa Isteri terdakwa tidak mengetahui kalau ayam tersebut hasil dari mencuri ;
- Bawa setelah terdakwa ketahuan oleh pemiliknya, saya langsung pulang kerumah ;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ekor ayam Bangkok betina warna hitam;
- 1 ekor ayam Kampung jantan warna blorok;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam Nopol L-5951-TK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Kmp. Tambak, Ds. Lombang dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan. dengan niat untuk mencuri ayam karena sebelumnya pada saat Terdakwa menembel Ban di rumah korban tersebut Terdakwa mendengar bunyi ayam di dalam dapurnya, kemudian sebelum berangkat Terdakwa menyiapkan karungan terlebih dahulu dan Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor VIXION warna putih hitam setelah sampai di sasaran rumah korban Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa masuk melalui pagar sebelah timur rumah korban kemudian Terdakwa langsung menuju dapur yang di dalamnya ada kandang ayam dimana dapur tersebut berada di depan rumah korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dapur dengan cara membuka/merusak dinding dapur yang terbuat dari seng dari sebelah barat setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor ayam tersebut berada di atas kurungan kotak yang tersebut dari bambu kemudian Terdakwa ambil satu persatu ayam tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa bawa tersebut setelah 3 (tiga) ekor ayam tersebut sudah berhasil Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa keluar melalui dinding seng yang Terdakwa rusak tersebut kemudian 3 (tiga) ekor ayam tersebut Terdakwa letakkan di atas tangki sepeda motor setelah berjalan beberapa meter Terdakwa melihat dihalaman rumah tetangga korban ada 1 (satu) ekor ayam warna putih di dalam kurungan kecil kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) ekor ayam warna putih tersebut kemudian Terdakwa masukkan bersama 3 (tiga) ekor ayam yang ada didalam karung yang Terdakwa bawa kemudian ayam-ayam tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil ayam milik saksi DAHLAN dan ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jantan wama putih dan wama Blorok (juy) Dan 2 (dua) ekor ayam betina warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah 4 ekor ayam yang Terdakwa curi di dalam Kandang alamat Kmp. Tambak, Ds. Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan tersebut Dan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2021, sekitar jam 23.30 Wib di dalam Kandang alamat Kmp. Tambak, Ds. Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ayam di Dsn. Tambak Desa Lombang Dajah Kec. Blega Kab.Bangkalan dengan cara yaitu Terdakwa berangkat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah membawa karung dan mengendarai sepeda motor VIXION warna putih hitam setelah sampai di sasaran rumah korban, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa masuk melalui pagar sebelah timur rumah korban kemudian Terdakwa langsung menuju dapur yang di dalamnya ada kandang ayam dimana dapur tersebut berada di depan rumah korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dapur dengan cara membuka/merusak dinding dapur yang terbuat dari seng dari sebelah barat setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor ayam tersebut berada di atas kurungan kotak yang tersebut dari bambu kemudian Terdakwa ambil satu persatu ayam tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa bawa tersebut setelah 3 (tiga) ekor ayam tersebut sudah berhasil Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa keluar melalui dinding seng yang Terdakwa rusak tersebut kemudian 3 (tiga) ekor ayam tersebut Terdakwa letakkan di atas tangki sepeda motor setelah berjalan beberapa meter Terdakwa melihat dihalaman rumah tetangga korban ada 1 (satu) ekor ayam warna putih di dalam kurungan kecil kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) ekor ayam warna putih tersebut kemudian Terdakwa masukkan bersama 3 (tiga) ekor ayam yang ada didalam karung yang Terdakwa bawa kemudian ayam-ayam tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa benar pada Saat melakukan pencurian 4 (empat) ekor di Kmp. Tambak, Ds. Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION Warna putih hitam Nopol : L 5951 TK Dan Sepeda motor Yamaha VIXION Warna putih hitam Nopol : L 5951 TK yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian 4 (empat) ekor ayam di Kmp. Tambak, Ds. Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Karung yang Terdakwa gunakan untuk membawa 4 (empat) ekor ayam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah di Kmp. Sang Lalang, Ds. Gigir, Kec. Modung, Kab. Bangkalan dan Karung sak tersebut tertinggal di dalam pasar pada saat mau menjual ayam.
- Bahwa benar Empat ekor ayam tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah dengan tetap berada di dalam karung, kemudian ke esokan harinya Terdakwa simpan 1 ekor dan yang 3 ekor saya jual ke Pasar Blega Dan Sebelum 3 ekor ayam yang jual tersebut laku, Terdakwa ketahuan oleh pemiliknya ayam tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa "olle kammah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajem yak" (dapat dari mana ayam ini) kemudian saya jawab "engkok ollenah melleh" (saya dapat dari beli) kemudian orang tersebut langsung mengambil 3 ekor ayam tersebut dan langsung membawanya pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan secara bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1.Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan lewat keterangan para saksi yang dimaksud unsur ini adalah terdakwa ROFEK Bin TOSIN, oleh karena itu unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi terdakwa ;

Ad.2. Unsur " Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " :

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan ter-dakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Sanglalang, Desa Gigir, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan menuju ke Kampung Tambak, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan membawa karung menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion wama putih hitam Nopol L-5951-TK milik Terdakwa dengan niat untuk mengambil ayam milik saksi M. DAHLAN, kemudian setibanya di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DAHLAN sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke rumah saksi M. DAHLAN melalui pagar sebelah timur menuju dapur yang di dalamnya ada kandang ayam dimana dapur tersebut berada di depan rumah saksi M. DAHLAN, lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur dengan cara menarik paksa dinding dapur yang terbuat dari seng yang menempel pada kayu dari sebelah barat hingga dinding seng tersebut rusak dan terbuka. ;

Menimbang, Bawa Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri atas 2 (dua) ekor ayam Bangkok betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam kampung jantan wama hitam blorok berada di atas kurungan kotak yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan 3 (tiga) ekor ayam tersebut ke dalam karung yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar melalui dinding seng yang sebelumnya sudah Terdakwa rusak dan Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor ayam tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. ;

Menimbang, Bawa setelah mengendarai sepeda motor beberapa meter, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ayam yang berada di halaman rumah tetangga saksi M. DAHLAN di dalam kurungan kecil, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut dan memasukannya ke dalam karung yang berisi 3 (tiga) ekor ayam yang sebelumnya Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 4 (empat) ekor ayam yang berada dalam karung tersebut, dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diperkuat dengan keterangan terdakwa, bahwa saksi M. DAHLAN, telah kehilangan 10 (sepuluh) ekor ayam yang diambil oleh terdakwa, dengan maksud barang itu akan dimilikinya tanpa sepengertahan atau sejauh dari pemiliknya yaitu saksi M. DAHLAN, dengan demikian unsur ini juga terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi terdakwa ;

Ad.4. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan ter-dakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa masuk ke rumah saksi M. DAHLAN melalui pagar sebelah timur menuju dapur yang di dalamnya ada kandang ayam dimana dapur tersebut berada di depan rumah saksi M. DAHLAN, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam dapur dengan cara menarik paksa dinding dapur yang terbuat dari seng yang menempel pada kayu dari sebelah barat hingga dinding seng tersebut rusak dan terbuka dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi terdakwa ;

Ad.5.Unsur " dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambil-nya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa berangkat menuju rumah saksi M. DAHLAN kemudiaan masuk melalui pagar sebelah timur menuju dapur yang di dalamnya ada kandang ayam dimana dapur tersebut berada di depan rumah saksi M. DAHLAN, lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur dengan cara menarik paksa dinding dapur yang terbuat dari seng yang menempel pada kayu dari sebelah barat hingga dinding seng tersebut rusak selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor ayam tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 (1) ke-3, dan 5 KUHP telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-kan tindak pidana yang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberiar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana dengan hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 2 (dua) ekor ayam bangkok betina warna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam kampung jantan warna blorok;

oleh karena milik saksi M DAHLAN maka dikembalikan ke saksi M DAHLAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion wama putih hitam Nopol L 5951 TK ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke - 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ROFEK Bin TOSIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuahkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor ayam bangkok betina warna hitam;

- 1 (satu) ekor ayam kampung jantan warna blorok;

Dikembalikan kepada saksi M DAHLAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion wama putih hitam Nopol L 5951 TK

Dikembalikan kepada Terdakwa ROFEK Bin TOSEN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Galih Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Putu Wahyudi, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H.Mohammad Asari,SH